

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah

IndoArtha Syariah Temanggung

1. Letak Geografis

Lembaga keuangan Syariah yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat ekonomo kelas menengah bawah dalam rangka meretaskan kemiskinan adalah KSPPS IndoArtha Syariah cabang Parakan yang terletak di Jalan Raya Kokasih No. 88 Parakan Temanggung (0293) 598394. Keberadaan KSPPS IndoArtha Syariah yang letaknya sangat strategis di keramaian kota Temanggung khususnya kecamatan Parakan, pasti akan memiliki peluang positif untuk menarik para nasabah agar menjadi anggotanya. Sebagai lembaga Keuangan syariah non bank yang memiliki salah satu tujuan dalam hal membantu UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), KSPPS IndoArtha Syariah mempunyai sasaran operasional yang sangat besar yaitu masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah, KSPPS IndoArtha Syariah ini ingin mengalihkan nasabah yang masih menggunakan simpan pinjam konvensional menjadi nasabah simpan pinjam syariah yaitu nasabah KSPPS IndoArtha Syariah. Ini dilihat dari masih adanya sistem riba yang semakin

memberatkan para pengusaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, KSPPS IndoArtha Syariah memiliki kesempatan untuk menarik nasabah sangat banyak meskipun saingan dari bank syariah, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah maupun BMT lainnya pun juga cukup banyak.

2. Sejarah berdirinya KSPPS IndoArtha Syariah

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan charity, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk Wakaf Uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersial” karena ada amanah wakif (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada maukufalaih (penerima manfaat).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

Pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) dengan menghapus Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Meski merubah ketentuan sebelumnya akan tetapi dalam ketentuan Peraturan Menteri Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tersebut tetap mengatur ketentuan tentang Standar Operasional Manajemen (SOM) yang mengatur mengenai SOM kelembagaan, usaha, keuangan dan pengamanan aset dan piutang bagi koperasi syariah.¹

Sejarah berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah IndoArtha Syariah ini yaitu berdiri pada tahun 2005 awalnya dengan nama “Dana Syari’ah Parakan” dengan wilayah kerja tingkat kabupaten Temanggung dengan BH : 244/BH/XIV27/x/2007. Pada tanggal 10 Oktober 2007 Pada tahun 2005-2007 dibawah pengawasan Konsultan Muamalat Center Indonesia. Menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan “IndoArtha Syari’ah” (perubahan anggaran dasar) dikeluarkan berupa SK dari dinas Provinsi Jawa Tengah dan disahkan oleh notaris Ajeng Primiana, SH, M.Kn

PAD : 27/PAD/XIV/X/2011. Pada tanggal 30 Mei 2011.

Kedudukan : Jl. Kosasih no 88, Kelurahan Parakan Kauman
Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

¹ <http://www.diklatapsi.com/menyoal-regulasi-koperasi-syariah/> di akses di akses pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 15:37

Dalam melaksanakan kegiatannya koperasi mendasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dengan hak dan kewajiban sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah "IndoArtha Syari'ah" Provinsi Jawa Tengah beserta nama, alamat/tempat kedudukan koperasi dicatat dalam buku datar Umum dengan menggunakan nomor urut: 27 dan ID. 3323010010050.

Agar setiap orang mengetahui, mengumumkan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi ini dalam berita negara republik Indonesia.

KSPPS IndoArtha Syariah memiliki 1 (satu) Kantor Pusat dan 3 (tiga) Kantor Cabang yaitu :

a. Kantor Pusat KSPPS IndoArtha Syariah

Jl. Suwandi Suwardi Temanggung

Telp. (0293) 4960478

b. Kantor cabang Parakan

Jl. Raya Kokasih No. 88 Parakan Temanggung

Telp. (0293) 598394

c. Kantor cabang Magelang

Jl. Singosari No. 35 Magelang

Telp. 085100536036

d. Kantor cabang Ambarawa

Jl. Sugiyo Pranoto No. 209 Ambarawa

Telp. 085100181759

B. Visi dan Misi KSPPS IndoArtha Syariah

Setiap lembaga keuangan Syariah memiliki tujuan, visi dan misi agar segala kegiatan yang dijalankan berjalan dengan baik dan terstruktur.

Visi:

“ Memberdayakan ekonomi umat dengan syari’ah ”

Misi:

- a. Mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan (sustainable)
- b. Memberikan layanan jasa keuangan syari’ah yang unggul dan amanah, serta menekankan prinsip fleksibilitas sehingga dapat memberikan kepuasan bagi anggota dan calon anggota.
- c. Melaksanakan manajemen perkoperasian dengan prinsip syari’ah sehingga dapat memberikan kenyamanan serta keberkahan dalam setiap usahannya.
- d. Membangun wadah terbaik bagi pengelolanya sehingga bisa menjadi kebanggaan dalam berkarya dan berprestasi sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola koperasi jasa keuangan syariah yang amanah dan profesional.

C. Komitmen Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah IndoArtha

Berbekal kebersamaan, kami berperan aktif sebagai lembaga ekonomi mikro dibidang jasa keuangan syari'ah yang melayani simpanan dan pembiayaan. Kami memprioritaskan anggota dan calon anggota yang memiliki usaha kecil dan menengah.

Kami mengutamakan kinerja yang amanah dan profesional dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat serta prosedur yang mudah dan tidak berbelit-belit kepada anggota dan calon anggota.

D. Struktur Organisasi KSPPS IndoArtha Syariah

Penyusunan struktur organisasi harus dilakukan dengan baik oleh suatu lembaga keuangan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan berjalan dengan baik. Berikut identitas dari KSPPS IndoArtha Syariah Temanggung:

a. Profil umum


Nama Lembaga : KSPPS IndoArtha Syariah

No Badan Hukum : 244/BH/XIV27/x/2007

Alamat Lengkap :Jl. Kosasih no 88, Kelurahan Parakan
Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten
Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

Telp. (0293) 598394

b. Struktur Organisasi



PENGURUS

Ketua : Sarwo Edi, SE
Sekretaris : Ike Erlinawati S., S.Kom
Bendahara : Ira Maria Ulfa, ST

PENGAWAS

Pengawas Manajemen : R. Badar Waluyo
Pengawas Syariah : H. Muhyidin

PENGELOLA

Manajer : Sarwo Edi, SE
Kabag Operasional : Henri Kurniawan
Teller dan Administrasi : Arlinda Chikmatasari, S.Pd
Nurul Arifah, Amd
Irma Damayanti
Marketing : Syukur Fadhiq S.
Ikhwan Khanafi
Bhimawan Adie R.
Hasyim Afandi
Rega Fadyatama
Ahmad Nawawi
Devisi ZIS : Yulianto Hari S.
Ika Puji M.

E. Jenis-jenis Produk dan Layanan KSPPS IndoArtha Syariah

1. Produk Simpanan

a. Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah Adalah iuran yang wajib dibayarkan anggota ketika masuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.

Ketentuan simpanan, yaitu:

- 1) simpanan dengan menyetorkan Rp. 25.000,-
- 2) Menyetor simpanan sebesar Rp. 25.000,-
- 3) Mengisi form keanggotaan
- 4) Menandatangani dan cap jempol kiri dibuku keanggotaan
- 5) Simpanan pokok dapat diambil apabila keluar dari keanggotaan

KSPPS Indoartha Syari'ah Group

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah iuran yang wajib dibayar anggota tiap bulan sesuai dengan ketentuan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.

Ketentuan simpanan, yaitu:

- 1) Menyetor simpanan sebesar Rp. 1000,- per bulannya

c. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota/calon anggota yang besarnya tergantung kemampuan anggota/calon anggota dengan besaran jasa sesuai dengan ketentuan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah.

Ketentuan simpanan, yaitu:

- 1) Setoran awal simpanan minimal sebesar Rp. 5000,-
- 2) Penyetoran simpanan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pemilik simpanan, namun penarikan simpanan harus dilakukan oleh pemilik yang sah dengan menunjukkan kartu identitas yang asli
- 3) Rekening simpanan akan dikenai beban penggantian buku simpanan sebesar Rp. 2000,-
- 4) Saldo minimal simpanan sebesar Rp. 5000,-
- 5) Penutupan rekening simpanan sukarela menyisakan saldo sebesar Rp. 5.000,-

d. Simpanan Pendidikan

Simpanan anggota/calon anggota yang dirancang untuk membantu rancangan pendidikan anak untuk masa yang akan datang.

Ketentuan simpanan, yaitu:

- 1) Setoran awal simpanan minimal sebesar Rp. 5000,-
- 2) Penyetoran simpanan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pemilik simpanan, namun penarikan simpanan harus dilakukan oleh pemilik yang sah dengan menunjukkan kartu identitas yang asli
- 3) Rekening simpanan akan dikenai beban penggantian buku simpanan sebesar Rp. 2000,-

- 4) Saldo minimal simpanan sebesar Rp. 5000,-
- 5) Penutupan rekening pendidikan sukarela menyisakan saldo sebesar Rp. 5.000,-
- 6) Pengambilan simpanan ini hanya bisa dilakukan 2 kali dalam setahun pada saat tahun ajaran baru dan pergantian semester menurut kalender pendidikan
- 7) Apabila anggota penyimpan belum memiliki kartu identitas/ di bawah umur, harus menyertakan fotocopy kartu identitas orang tua/wali

e. Simpanan Qurban

Simpanan anggota/calon anggota yang dirancang untuk menyiapkan ibadah qurban atau Hari Raya Idul Qurban

Ketentuan simpanan, yaitu:

- 1) Setoran awal simpanan minimal sebesar Rp. 5000,-
- 2) Penyetoran simpanan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pemilik simpanan, namun penarikan simpanan harus dilakukan oleh pemilik yang sah dengan menunjukkan kartu identitas yang asli.
- 3) Rekening simpanan akan dikenai beban penggantian buku simpanan sebesar Rp. 2000,-
- 4) Saldo minimal simpanan sebesar Rp. 5000,-
- 5) Penutupan rekening simpanan qurban menyisakan saldo sebesar Rp. 5.000,-

6) Pengambilan simpanan ini hanya bisa dilakukan menjelang Hari Raya Idul Adha.

f. Simpanan Wadi'ah

Simpanan Wadi'ah adalah titipan murni dari anggota/calon anggota yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki

Ketentuan simpanan, yaitu:

- 1) Setoran awal simpanan minimal sebesar Rp. 5000,-
- 2) Penyetoran simpanan dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pemilik simpanan, namun penarikan simpanan harus dilakukan oleh pemilik yang sah dengan menunjukkan kartu identitas yang asli
- 3) Rekening simpanan akan dikenai beban penggantian buku simpanan sebesar Rp. 2000,-
- 4) Saldo minimal simpanan sebesar Rp. 5000,-
- 5) Pengambilan dilakukan sewaktu-waktu

g. Simpanan Mudharabah Berjangka

Simpanan Mudharabah berjangka merupakan simpanan yang waktu pengambilannya ditentukan berdasarkan jangka waktu tertentu.

Ketentuan simpanan, yaitu:

- 1) Setoran awal Simpanan Mudharabah Berjangka minimal sebesar Rp. 1.000.000,- dengan kelipatan Rp. 500.000.-

- 2) Penyetoran simpanan dan penarikan simpanan harus dilakukan oleh pemilik yang sah dengan menunjukkan kartu identitas yang asli
- 3) Penarikan simpanan hanya bisa dilakukan pada saat jatuh tempo menurut jangka waktu simpanan tersebut yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan
- 4) Penarikan simpanan yang dilakukan sebelum jatuh tempo akan dikenai beban pinalti sesuai ketentuan yang berlaku di KSPPS IndoArtha Syari'ah Group (3 bln = 0.75% jumlah yang difinalty + 5.000, 6 bln = 1.5% jumlah yang difinalty + 5.000, 12 bln = 3% jumlah yang difinalty + 5.000)

2. Produk Pembiayaan

Ada beberapa akad yang diterapkan KSPPS IndoArtha Syariah dalam produk pembiayaannya, yaitu:

1) Mudharabah

Mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara KSPPS sebagai pihak pertama atau penyedia dana dan nasabah sebagai pihak kedua atau pengelola dana. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan proporsi keuntungan yang telah disepakati. Bila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung shahibul maal (kecuali kerugian karena kelalaian mudharib, penyelewengan, penyalahgunaan dana, dan kecurangan).

2) Musyarakah

Musyarakah merupakan pihak KSPPS IndoArtha Syariah dan nasabah melakukan perjanjian kerjasama bahwa kedua belah pihak sama-sama memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Apabila untung, maka setiap pihak akan mendapat bagi hasil secara proporsional sesuai dengan kontribusi modalnya. Apabila merugi, maka kerugian akan ditanggung secara proporsi.

3) Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari pokok dan margin, dimana harga barang tersebut telah disetujui oleh pembeli. Pada KSPPS IndoArtha Syariah ini, pihak KSPPS membelikan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota meminjam sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan atau margin yang telah disepakati.

4) Ijarah

Ijarah merupakan akad merupakan pemberian sewa menyewa dapat didefinisikan sebagai transaksi terhadap penggunaan manfaat suatu barang dan jasa dengan pemberian imbalan, apabila obyek pemanfaatannya berupa barang, maka imbalannya disebut dengan sewa, sedangkan bila obyeknya berupa tenaga kerja maka imbalannya disebut upah Pada dasarnya ijarah

didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.

5) Al-Qard

Al-Qard yaitu akad pembiayaan dalam bentuk kebajikan yang diberikan kepada anggota, dimana pokoknya harus kembali. Keuntungan yang diperoleh adalah dalam bentuk fee atau infaq.

6) Hiwalah, Ar Rahn dan wakalah

Bentuk ketiga pembiayaan ini merupakan jasa, yaitu produk talangan dana yang dibutuhkan dalam waktu cepat akan tetapi piutang anggota yang berada ditempat lain belum jatuh tempo. Ar Rahn adalah produk gadai syariah sedangkan wakalah adalah penyerahan, delegasi atau pemberian mandat.

Pada KSPPS IndoArtha Syariah akad yang paling sering digunakan yaitu pembiayaan yang menggunakan akad murabahah, pihak KSPPS membelikan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada anggota meminjam sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan atau margin yang telah disepakati.

Berikut adalah data anggota dan jumlah pembiayaan KSPPS IndoArtha Syariah cabang Parakan:

Tabel 4.1 Data keanggotaan dan Jumlah Pembiayaan KSPPS IndoArtha Syariah cabang Parakan Tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah Pembiayaan
2014	345.500.200
2015	592.290.500
2016	860.443.014

Sumber: Data KSPPS IndoArtha Syariah cabang Parakan Tahun 2014-2016

F. Prosedur Pembiayaan di KSPPS IndoArtha Syariah

KSPPS merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk usahanya dalam jumlah kecil dengan prosedur yang mudah dan relatif cepat. Penghasilan atau pendapatan yang paling dominan di KSPPS yaitu pada pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat. Akan tetapi KSPPS harus tetap berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya karena dana yang dikelola atau disalurkan berasal dari masyarakat, sehingga KSPPS harus tetap menjaga kepercayaan nasabah. Anggota yang akan mengajukan pembiayaan tidak semua calon nasabah diterima akan tetapi melalui beberapa prosedur. Prosedur dan ketentuan di KSPPS berbeda dengan prosedur dan ketentuan pada perbankan. Salah satu perbedaannya yaitu pada bentuk angsuran yang digunakan atau prosedur pembiayaan yang

diterapkan di KSPPS. Jika pada perbankan angsuran dalam bulanan dan tahunan maka di KSPPS bentuk angsurannya adalah harian, mingguan, bulanan, dan musiman.

Masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan di KSPPS IndoArtha Syariah, haruslah melalui prosedur dan syarat yang sudah ditentukan oleh KSPPS IndoArtha Syariah. Prosedur yang digunakan pada KSPPS IndoArtha Syariah tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangannya lainnya. Diantaranya adalah:

Tabel 4.2 SOP Prosedur Pembiayaan

Anggota	Marketing/CS/Teller	Kepala Marketing
1. Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan	1. Menerima formulir pengajuan dan syarat-syarat pembiayaan	1. Menerima syarat-syarat dan hasil survey
2. Menyerahkan syarat administratif keanggotaan/ pembiayaan	2. Survey 3. Verifikasi jaminan apabila memakai jaminan	2. Merencanakan realisasi pembiayaan 3. Memasukkan data realisasi pembiayaan ke cash flow
	4. Menulis di buku pintar marketing	

Sumber : KSPPS IndoArta Syariah cabang Parakan.

penjelasan:

1. Calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan kepada KSPPS IndoArtha Syariah, terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan.
2. **Pengajuan.** Menyerahkan syarat administratif keanggotaan/ pembiayaan atau melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak KSPPS IndoArtha Syariah. Adapun syarat administratifnya, yang pertama adalah mengumpulkan KTP Suami istri itu harus Foto copy Kartu Keluarga, ketika jaminan benda bergerak seperti sepeda motor atau mobil itu harus menggunakan Foto copy STNK, kemudian di sertai pajak yang terbaru dan ditambah dengan Foto copy BPKB, apabila itu bukan atas nama pemilik ataupun udah berganti nama itu harus menyertakan surat keterangan kepemilikan dari RT setempat atau Kelurahan.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan bapak Fadhiq bahwa syarat pengajuan pembiayaan di KSPPS IndoArtha Syariah yaitu melengkapi syarat administratifnya dengan Foto copy KTP suami istri, Foto copy KK (Kartu Keluarga), Foto copy STNK (pajak yang masih jalan), Foto copy BPKB sepeda motor ataupun BPKB mobil, jika jaminannya adalah tanah maka calon anggota dianjurkan membawa Foto copy sertifikat tanah. Jaminan yang asli diawa pada saat pencairan.²

² Wawancara dengan Bapak Henri, Kepala bagian Operasional, tanggal 10 April 2017.

3. **Analisis.** Setelah pihak KSPPS IndoArtha Syariah menerima formulir pengajuan dan syarat-syarat pembiayaan maka pihak KSPPS IndoArtha Syariah melakukan survei kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan guna melakukan analisis layak dan tidaknya terhadap pembiayaan yang diajukan. Analisis yang digunakan menggunakan analisis 5C yang terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition of Economy* dan CekLing/ Cek Lingkungan. *Character* disini KSPPS IndoArtha Syariah mencari calon anggota yang karakternya bagus, di masyarakat baik, bertanggung jawab, mempunyai i'tikad baik untuk berjanji tepat waktu pada saat mengangsur. Disamping pada karakternya pihak KSPPS juga melihat pada *capacity* atau kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengebalikan pinjaman yang diambil. Hal tersebut bisa diketahui dari pendapatan dan pengeluaran calon nasabah pembiayaan.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak Edi, beliau menjelaskan bahwa cara menganalisis layak dan tidaknya suatu pembiayaan, yaitu merujuk kepada 5C, sedangkan karakter berarti menunjuk ke orangnya. Sedangkan jaminannya berarti kondisionalnya, contohnya calon anggota pembiayaan menggunakan jaminan kendarakan itu, kelayakan kendarakan itu masih layak atau tidak, jika tidak layak taksiran jualnya berapa ataupun nilainya likuiditasnya berapa. Jika calon anggota

menggunakan agunan tanah, maka dilihat letak tanah tersebut, posisi tanah di pinggir jalan tidak, taksiran harganya berapa. Selain itu pihak KSPPS IndoArtha Syariah juga menggunakan Cekling, Cekling atau cek lingkungan yang bertujuan untuk melihat karakter calon anggota yang kita peroleh dari lingkungan atau tetangga calon anggota tersebut. memastikan informasi kepemilikan jaminan dari tetangga/RT, mencari tau pekerjaan calon nasabah, juga untuk mengetahui usahanya dengan melihat layak jual tidak, layak jalan tidak. Setelah dilakukan cekling pihak KSPPS IndoArtha juga melakukan kunjungan ke rumah calon nasabah untuk mengecek jaminan, memberikan gambaran taksiran jaminan, memberi informasi kewajiban angsurannya, analisa kemampuan bayar anggota (berdasarkan dari hasil penghasilan anggota) dan yang yang terakhir melihat kondisi rumah (kamar mandi dan tempat ibadah).³

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edi juga dilengkapi oleh pernyataan yang diberikan oleh bapak Fadhiq beliau juga menjelaskan bahwa yang paling penting dari analisis yaitu pertama pada karakter orangnya, kemudian bagaimana usahanya, lingkungan dari calon nasabah tersebut seperti apa, dan dari jaminannya mengcover atau tidak. Kalau di sini rata-rata dipukul 50% dari harga itu jika kendaraan, kalau sertifikat kan ada

³ Wawancara dengan Bapak Edi, Manager, tanggal 10 April 2017.

itungannya sendiri. Jadi kalau jaminan menggunakan sertifikat itu kondisional, di lihat dari hasil survey kondisi letak tanah dalam arti apakah tanah tersebut letaknya strategis atau jauh dari keramaian, selain itu juga dilihat dari kondisi usahanya lagi jika bagus dan letak tanahnya juga strategis maka juga di pukul 50-70% dari harga tanah. Akan tetapi sampai saat ini rata-rata tidak lebih dari 50%. Dan apabila letak tanah jauh dari peradaban atau pun kota begitu, apalagi letaknya jauh dari rumah si pemilik ataupun kantor IndoArtha maka bisa jadi hanya di acc 30% dari harga tanah.

Contoh analisis perhitungan calon nasabah yang menggunakan agunan sertifikat tanah:

Calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan 15.000.000 jangka waktu 3 tahun. Agunan berupa sertifikat tanah dengan Luas 165m² dengan harga 300.000/meter.

Pendapatan :

Suami : 2.000.000

Istri : 1.500.000

Total : 3.500.000

Pendapatan :

Anak pertama SMP : 750.000

Anak kedua SD : 300.000

Biaya hidup 1bulan : 1.000.000

Biaya tidak terduga (15% dari gaji) : 525.000

Total : 2.575.000

Sisa : 925.000

Angsuran pokok $12.000.000/36\text{bulan} = 333.400$

Angsuran Margin $15.000.000 \times 2,75\% = 330.000$

Total Angsuran : 663.400

Jadi, pengajuan calon anggota pembiaya di acc.

Disini ada sertifikat rumah atau pasar karna kita juga melayani pasar. Jika memakai jaminan sertifikat pasar maka pihak KSPPS IndoArtha hanya bisa memberi pembiayaan maksimal 5juta. Maka dari itu pada sektor pasar banyak yang mengajukan pembiayaan hanya di bawah 5juta karena mereka banyak yang menggunakan sertifikat pasar sebagai agunannya.⁴

4. **Verifikasi jaminan.** Setelah di analisis permohonan pembiayaan akan diproses oleh pihak KSPPS IndoArtha Syariah. Akan tetapi pihak KSPPS juga melakukan verifikasi jaminan terlebih dahulu apakah jaminan sudah mengcover atau tidak.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Bapak Henri bahwa agunan yang di jaminkan kepada KSPPS IndoArtha Syariah seperti benda bergerak contohnya sepeda motor yaitu minimal tahun 2000 kemudian sepeda motor tersebut masih layak atau tidak, jika sepeda motor tersebut sudah tidak layak maka pihak KSPPS IndoArtha Syariah tidak akan menerima, untuk kendaraan yang masih bisa

⁴ Wawancara dengan Bapak Fadhiq, Kepala Marketing, tanggal 11 April 2017.

dijadikan agunan yaitu jika sepeda 10 tahun jika mobil 15 tahun itu umur ekonomisnya. Jika sertifikat tanah maka likuiditasnya, gambaran pasaran harga di sertifikat tanah yaitu semakin tahun semakin naik, pihak KSPPS bisa mengambil maksimal plafon sampai 70% dari harga tanah karena setiap tahun kan selalu naik, yang kedua nilai harga pasaran itu rata-rata orang bisa mengcover. Jika kendaraan maka dilihat dari keadaan sepeda motor tersebut apakah sudah di modifikasi atau standar, karena jika sudah dimodifikasi maka harganya akan menurun.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendi juga dilengkapi oleh pernyataan yang diberikan oleh bapak Edi beliau juga menjelaskan bahwa mengapa sepeda motor yang digunakan untuk jaminan minimal harus 10 tahun, karena jika sekarang tahun 2015 jadi batas umur kendaraan bermotor kan 10 tahun minimal tahun 2005 kalau 2020 berarti minimal tahun 2010. Jadi acuannya setiap tahun akan berubah batas minimalnya yang akan dijadikan jaminan.⁶

5. Persetujuan. Selanjutnya dilakukan Rapat Komite Pembiayaan untuk menentukan layak atau tidak nya suatu pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Keputusan layak dan tidaknya suatu pembiayaan akan diputuskan oleh komite dan *manager*.

⁵ Wawancara dengan Bapak Henri, Kepala bagian Operasional, tanggal 10 April 2017.

⁶ Wawancara dengan Bapak Edi, Manager, tanggal 10 April 2017.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Bapak Edi bahwa keputusan tertinggi layak dan tidaknya suatu pembiayaan adalah komite pembiayaan.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edi sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh bapak Ikhwan bahwa setelah dilakukan survei dan cek lingkungan, kemudian sudah survei jaminan dan survei usahannya memungkinkan atau tidak untuk dibiayai. Dan tahap terakhir diserahkan kepada komite akan tetapi sebelum sampai ke komite di kantor cabang akan disaring terlebih dahulu. Setelah berbagai tahap itu sudah selesai maka keputusan komite yang menentukan suatu pembiayaan tersebut akan dibiayai atau tidak.

6. Setelah di setujui oleh komite maka dilakukan perencanaan realisasi pembiayaan. Kemudian pihak KSPPS IndoArtha Syariah dengan nasabah dilakukan pengikatan dengan menandatangani suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Serta pihak IndoArtha Syariah memberikan informasi mengenai *margin/* bagi hasil/ *fee*, jangka waktu pembiayaan, mekanisme pembayaran dan lain sebagainya. Setelah nasabah memahami apa yang telah disampaikan oleh pihak KSPPS IndoArtha Syariah selanjutnya

⁷ Wawancara dengan Bapak Edi, Manager, tanggal 10 April 2017.

nasabah menandatangani setiap lembar akad sebagai bukti kesepakatan oleh kedua belah pihak.

7. Pencairan. Setelah semua perjanjian sudah disetujui oleh pihak KSPPS IndoArtha Syariah dan nasabah maka dana akan dicairkan kepada nasabah tersebut. Proses pencairan disini sudah sesuai dengan SOP, hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara dengan Ibu Irma bahwa untuk proses pencairannya maka anggota akan dihubungi oleh pihak KSPPS IndoArtha Syariah bahwasanya pembiayaan anggota tersebut telah di terima dan anggota dimohon untuk datang ke kantor KSPPS IndoArtha Syariah untuk penerimaan uang dan pembacaan akad dan dilanjutkan dengan penandatanganan akad.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irma juga dilengkapi dengan pernyataan yang diberikan oleh bapak Fadhiq bahwa anggota yang melakukan pembiayaan di atas 10juta maka pada saat pencairan diharuskan untuk datang ke kantor karena ada pendataan dari notaris.⁹

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara oleh salah satu anggota KSPPS IndoArtha Syariah, nasabah tersebut menjelaskan bahwa proses pencairan pada KSPPS IndoArtha Syariah yaitu marketing datang untuk memberitahukan kepada anggota KSPPS

⁸ Wawancara dengan Ibu Irma, Admin, tanggal 11 April 2017.

⁹ Wawancara dengan Bapak Fadhiq, Kepala Marketing, tanggal 11 April 2017.

IndoArtha Syariah tersebut agar anggota datang ke kantor bersama suami dan melakukan persetujuan akad, tanda tangan dan pencairan.¹⁰

8. Pengawasan. Setelah dana sudah dicairkan maka pihak dari KSPPS IndoArtha Syariah akan melakukan pendampingan atau penagihan kepada nasabah disetiap bulannya. Pendampingan ini guna untuk melihat berapa jauh kemajuan usahanya,

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Bapak Henri, beliau menjelaskan bahwa setiap bulannya pihak KSPPS IndoArtha Syariah juga melakukan pendampingan ke anggota tersebut, pendampingan disini yaitu pihak KSPPS IndoArtha Syariah silaturahmi untuk datang ke rumah nasabah tersebut, melihat sejauh mana kemanfaatan setelah pihak KSPPS IndoArtha menyetujui pembiayaan tersebut, terkadang pihak KSPPS IndoArtha Syariah mensurvei tujuan pembiayaan itu digunakan untuk apa, jika digunakan untuk usaha, maka setiap bulannya pihak KSPPS IndoArtha Syariah juga mengunjungi sekaligus mengambil angsuran. Dan untuk *crosscheck* juga sejauh mana kemajuannya setelah pihak KSPPS IndoArtha Syariah memberikan pembiayaan tersebut. Memastikan kemanfaatnya, tepat sasaran atau tidak. Terkadang pengajuan orangnya untuk membeli barang dagangan

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Drajad, Nasabah KSPPS IndoArtha, tanggal 11 April 2017.

akan tetapi ternyata digunakan untuk usaha yang lain. Jadi tidak sesuai dengan ikror akadnya.¹¹

Jadi, pada dasarnya semua lembaga keuangan pasti mengalami risiko, salah satu risiko yang terjadi adalah risiko pembiayaan yang dikarenakan oleh keterlambatan anggota dalam melakukan kewajiban untuk membayar angsuran kepada pihak KSPPS IndoArtha Syariah. Oleh karena itu, pihak KSPPS IndoArtha Syariah harus sangat selektif dalam menganalisis pembiayaan, pihak KSPPS IndoAtha harus menganalisis sesuai SOP dan calon anggota harus memenuhi semua syarat dan ditentukan yang telah ditetapkan. Di dalam SOP belum ada ketentuan batasan penyaluran dana maka dari itu untuk kedepannya pihak KSPPS IndoArtha harus mempunyai SOP terkait BMPD karena hal tersebut juga untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, pihak KSPPS juga harus lebih maksimal dalam melakukan survei+CekLing, khususnya pada prinsip karakter. *Character* disini KSPPS IndoArtha Syariah mencari calon anggota yang karakternya bagus, di masyarakat baik, bertanggung jawab, mempunyai i'tikad baik untuk berjanji tepat waktu pada saat mengangsur.

Pemantauan atau pengawasan yang dilakukan oleh pihak KSPPS IndoArtha Syariah juga harus memenuhi semua kategori nasabah, baik lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Pihak KSPPS

¹¹ Wawancara dengan Bapak Henri, Kepala bagian Operasional, tanggal 10 April 2017.

tidak boleh meremehkan nasabah yang termasuk dalam kategori lancar maupun kurang lancar, karena dapat dimungkinkan nasabah kurang lancar berubah menjadi nasabah diragukan bahkan macet.

G. Analisis Pembiayaan Bermasalah di KSPPS IndoArtha Syariah

Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari nilai NPF pada suatu perusahaan. Nilai NPF pada KSPPS IdoArtha Cabang Parakan Pada Tahun 2014 sebesar 6,2% , pada Tahun 2015 sebesar 16,3%, dan tahun 2016 sebesar 37% hal ini menandakan nilai NPF pada KSPPS IndoArtha Syariah masih diatas koperasi sebesar 5%. Hal ini menandakan bahwa adanya masalah pada pembiayaan, karena dengan nilai NPF dapat mempengaruhi kesehatan suatu perusahaan.

Berikut data pembiayaan bermasalah pada KSPPS IndoArtha Syariah Cabang Parakan:

Tabel 4.3 Data pembiayaan Murabahah bermasalah di KSPPS IndoArtha Syariah cabang Parakan Tahun 2014-2016

Kategori	2014	%	2015	%	2016	%
Lancar	250.941.200	73%	425.944.700	72%	513.381.714	2,4%
Kurang Lancar	Tidak ada		16.330.800	2,7%	21.247.500	2,4%
Diragukan	79.000.000	20,8%	53.395.000	9%	8.741.300	0,9%
Macet	15.125.000	6,2%	96.620.000	16,3%	145.020.000	37%
Total	345.500.200	100%	592.290.500	100%	860.443.014	100%
NPF	27,38%		28,08%		20,33%	

Sumber : KSPPS IndoArta Syariah cabang Parakan.

Ketidak lancarannya anggota dalam membayar angsuran pokok maupun *margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Menurut Mohammad, penggolongan dalam kolektibilitas digolongkan menjadi 5 macam yaitu :¹²

1. Lancar atau kolektibilitas 1
2. Kurang lancar atau kolektibilitas 2
3. Diragukan atau kolektibilitas 3
4. Perhatian khusus atau kolektibilitas 4
5. Macet atau kolektibilitas 5

Berhubungan dengan KSPPS IndoArtha Syariah setingkat dengan koperasi maka tingkat kolektibilitas hanya 4 golongan yang sesuai dalam peraturan koperasi yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Bapak Henri, beliau menjelaskan bahwa kriteria pembiayaan bermasalah yaitu yang pertama dalam satu bulan itu angsuran tidak penuh maka dari itu sudah masuk pada kategori kurang lancar, dua bulan berturut-turun angsuran tidak penuh misalnya target per bulan 500.000 hanya bisa mengisi 300.000 itu sudah masuk di kategorikan diragukan, kemudian sampai jangka waktu tertentu yaitu tiga bulan ataupun empat bulan masih saja seperti itu maka sudah dikategorikan bermasalah atau dalam perhatian khusus, dan

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2005, hal.165.

jika sampai jatuh tempo yaitu enam bulan tetap tidak melunasi pinjaman maka sudah dikategorikan macet.¹³

Jadi, KSPPS IndoArtha Syariah harus lebih tegas lagi dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah. Apabila nasabah memang sudah waktunya membayar, pihak BMT harus dengan tegas mengingatkan kewajiban nasabah tersebut, dan selalu mengusahakan nasabah tertib dalam pembayaran angsuran. Pihak KSPPS IndoArtha Syariah

H. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di KSPPS IndoArtha Syariah

Pembiayaan bermasalah pada suatu perusahaan tidak begitu saja terjadi, akan tetapi dikarenakan oleh beberapa faktor. Pembiayaan bermasalah yang terjdjadi di KSPPS IndoArtha Syariah dikarekanan oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yang berasal dari KSPPS IndoArtha Syariah itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar KSPPS IndoArtha Syariah.

1. Faktor Internal (KSPPS IndoArtha Syariah)

Dilihat dari faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada KSPPS IndoArtha Syariah yaitu disebabkan oleh SDM yang dimiliki oleh KSPPS IndoArtha Syariah masih kurang,

¹³ Wawancara dengan Bapak Henri, Kepala bagian Operasional, tanggal 10 April 2017.

baik dari segi kuantitas maupun segi kualitasnya. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis menjabarkan, antara lain:

a. Analisa keuangan kurang baik

KSPPS IndoArtha Syariah dalam melakukan analisis kurang maksimal. Sehingga banyak kekurangan yang diberikan dari nasabah kepada KSPPS IndoArtha Syariah, dari segi persyaratan hingga survei usaha maupun cek lingkungan. Analisis sangatlah penting, khususnya pada analisis pembiayaan, mereka harus teliti dalam menganalisis.

b. Kurangnya selektif pada saat survei.

Terkadang pihak KSPPS kurang selektif pada saat survei atau pada saat melakukan cek lingkungan kepada calon anggota atau nasabah. Terkadang pada saat cek lingkungan pihak KSPPS bertemu dengan tetangganya yang ternyata tetangga itu adalah saudaranya.

Hal ini selaras dengan pernyataan yang di ungkapkan oleh Bapak Henri bahwa pada saat dilakukan survei dan cek lingkungan misalnya saja sudah bertanya mengenai karakter orangnya seperti apa, keluarganya seperti apa pertanyaan tersebut dilontarkan kepada beberapa tetangga di sekitar rumah calon anggota dan tetangga tersebut menjawab bahwa calon anggota tersebut baik ataupun bagus akan tetapi ternyata yang ditanya kebetulan adalah saudaranya sendiri jadi pasti orang

tersebut akan menutup-nutupin atau akan menjawab bahwasannya calon anggota tersebut baik.¹⁴

c. Pendampingan kurang seimbang.

Banyaknya tugas atau kesibukan marketing masing-masing untuk menagih angsuran dibeberepa anggota atau nasabah, karena setiap marketing diberikan tugas masing-masing juga untuk pencapaian target sehingga hubungan antara anggota dan pendamping atau marketing kurang seimbang. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pendamping untuk melakukan kunjungan ke lokasi anggota. Begitu juga hal seperti ini berakibat nasabah menjadi malas untuk mengangsur.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Bapak Fadhiq bahwa hal-hal seperti kurangnya pendampingan dari pihak KSPPS IndoArtha Syariah kepada anggotanya itu bisa dikarenakan pada SDM nya, misalnya saja pada beberapa marketing, hal ini tergantung kepada maketingnya, jika marketing bersemangat untuk menagih ataupun selalu melakukan pendampingan dengan baik kepada anggota KSPPS IndoArtha Syariah disamping itu memang hal seperti itu sudah menjadi kewajiban marketing, maka anggota tersebut pasti akan membayar angsuran dengan baik ataupun anggota tersebut akan

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Henri, Kepala bagian Operasional, tanggal 10 April 2017.

selalu menghargai para marketing. Akan tetapi jika sebaliknya saat marketing merasa pada titik jenuh maka akan banyak juga anggota yang akan menyepelkan atau tidak akan memperhatikan dalam angsurannya dan hal seperti inilah sangat berpengaruh dengan terjadi pembiayaan bermasalah.¹⁵

Dari ketiga faktor internal tersebut dapat disimpulkan bahwa SDM sangatlah penting. Jika terdapat kesalahan pada SDM maka akan menimbulkan risiko operasional. Risiko operasional sangat berkaitan dengan risiko pembiayaan. Apabila pihak KSPPS IndoArtha Syariah tidak teliti dalam menganalisis pembiayaan atau tidak giat melakukan penagihan dan tidak memperhatikan anggotanya dalam melakukan pembayaran apalagi pada saat sudah jatuh tempo serta pemantauan pada usaha nasabah tersebut, maka akan terjadi pembiayaan bermasalah.

2. Faktor Eksternal (KSPPS IndoArtha Syariah)

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar pihak KSPPS IndoArtha Syariah yaitu berasal dari anggota pembiayaan tersebut, antara lain:

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Fadhiq, Kepala Marketing, tanggal 11 April 2017.

a. Karakter anggota.

Setiap karakter yang dimiliki oleh nasabah pastilah berbeda-beda. Karakter anggota disini sangat berpengaruh terhadap angsuran pembiayaan. Ada beberapa anggota yang mempunyai karakter bagus yaitu mempunyai i'tikad untuk membayar angsuran dengan tepat waktu sampai pelunasan, akan tetapi beberapa anggota yang karakternya kurang baik yaitu sering kali tidak tepat waktu dalam membayar angsuran dan mempunyai berbagai macam alasan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Bapak Henri bahwa yang faktor utama yang menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS IndoArtha Syariah yaitu faktor karakter yang susah ditebak tersebut. Pada saat di survei dan cek lingkungan anggota tersebut memenuhi semua syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KSPPS IndoArtha Syariah. Akan tetapi karakter tersebut bisa berubah kapan saja menurut keadaan anggota tersebut bisa saja pada saat pertama kali atau pada beberapa angsuran awal anggota tersebut lancar dan akan tetapi semakin lama angsuran anggota tersebut menjadi bermasalah hal ini dikarenakan anggota tersebut mendadak mempunyai masalah terkait ekonominya.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Henri, Kepala bagian Operasional, tanggal 10 April 2017.

b. Dagangan nasabah tutup

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa seringkali terjadi hal seperti nasabah yang di tuju yang pekerjaannya sebagai pedagang itu tutup. Kadang anggota yang tutup lebih awal sehingga maeketing tidak bisa nemenui saat dipasar. Hal seperti itu membuat anggota untuk menunda pembayaran sehingga akan menimbulkan pembiyaan bermasalah.

c. Kondisi usaha

Hal seperti ini bisa terjadi karena anggota mengalami kebangkrutan. Apabila terjadi hal seperti, pada praktiknya pihak KSPPS IndoArtha Syariah akan menemui anggota atau melakukan silaturahmi dan memberi semangat agar anggota bersemangat untuk memperbaiki usahanya. Kemudian pihak KSPPS akan menjadwalkan kembali atau *rescheduling* jika usaha anggota tersebut memang sudah tidak bisa dikondisikan kembali.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Bapak Henri bahwa proses *rescheduling* itu yang pertama pihak KSPPS IndoArtha Syariah melihat karakter anggota tersebut jika yang menjadi kendalanya itu adalah karakter maksudnya anggota tersebut memang sudah tidak mempunyai i'tikad baik untuk melunasi pinjaman kepada pihak KSPPS IndoArtha Syariah maka pihak yang berkuasa untuk mengeksekusi jaminan bisa langsung mengeksekusi jaminanya tersebut. Akan tetapi jika memang

kendala itu muncul akibat dari gagal usaha atau gagal panen maka pihak KSPPS IndoArtha Syariah akan melakukan *rescheduling* atau perpanjangan dengan syarat total kekurangan pokok yang telah di akadkan maka akan di akad ulang dengan membayar administrasi untuk *rescheduling* tersebut. Beliau juga memberikan contoh sebagai berikut:

“Bapak Rega, dia itu gagal usaha jajan oleh-oleh bangkrut karna banyak yang *expired* gampangnya seperti itu. Dia meminjam di IndoArtha Syariah itu 5.000.000 terus kok masi sisa pokok Cuma mengangsur sampai jatuh tempo itu sisa pokok masih 3.000.000 nah untuk kekurangan tunggakan marginnya kita tetep harus kita bayar maka yang kita akadkan itu yang 3.000.000 pokok itu nanti kesepakatan bersama 3.000.000 itu di akadkan kembali dengan kemampuan bayar. Kan otomatis kemampuan bayarnya menurun maka kita panjangkan jangka waktunya seperti itu. Untuk margin kita harus lunasi dahulu seumpama margin masih 1.000.000 berarti tetep kita kejar dulu marginnya, kemudian yang kita akadkan kembali pokoknya.”¹⁷

d. Kondisi diluar dugaan (*force majeure*)

Kondisi yang dimaksud disini seperti bencana alam, hama wereng, renovasi pasar, gagal panen, cuaca ekstrim. Kondisi seperti ini pihak KSPPS IndoArtha Syariah harus memahami karena sebagian besar anggota pembiayaan adalah pedagang dan petani, maka pihak KSPPS IndoArtha Syariah mencarikan solusi atau jalan keluarnya.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Henri, Kepala bagian Operasional, tanggal 10 April 2017.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh Bapak Edi bahwa pada awalnya karena orientasi KSPPS IndoArth itu adalah pembiayaan berbasis komunitas jadi, pihak KSPPS IndoArtha Syariah mempunyai beberapa anggota binaan di pasar. Kemudian pada saat masa pembangunan yang terjadi di pasar Parakan maka ada masa transisi pada pedagang yang berada di pasar Parakan terutama anggota binaan KSPPS IndoArtha Syariah. Hal ini menjadi salah satu dari resiko usahanya, otomatis dagangan usahanya akan sepi, mereka juga lebih mengutamakan tebusan kios pasar terlebih dahulu, maka dari itu pihak KSPPS IndoArtha Syariah memberi kesempatan kepada mereka untuk tumbuh terlebih dahulu. Akan tetapi hal ini tetap dalam pengawasan pihak KSPPS IndoArtha.¹⁸

Dari hasil wawancara yang dilontarkan oleh bapak Edi juga dilengkapi oleh pernyataan yang diberikan oleh bapak Henri bahwa yang menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS IndoArtha Syariah cabang Parakan ini yaitu yang pertama di karenakan pembangunan pasar parakan, ada nasabah yang sementara tutup, kemudian yang kedua dikarenakan oleh musim yang mengakibatkan gagal panen, karena sebagian besar di kota Temanggung adalah bercocok tamam maka banyak sekali petani-petani khususnya petani tembakau yang mengalami gagal panen

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Edi, Manager, tanggal 10 April 2017.

sudah 2 tahun terakhir tembakau di kota Temanggung mengalami gagal panen. Maka para petani tembakau yang melakukan pembiayaan di KSPPS IndoArtha Syariah ini mengalami telat untuk membayar angsuran ataupun pembiayaan bermasalah. Di samping itu bupati juga sudah mengeluarkan surat (perbup) untuk perbankan, yang berisikan jangan menagih kepada petani terlebih dahulu sampai tembakau yang berikutnya. Dari bupati Temanggung pun juga sudah mengeluarkan surat (perbup) tersebut, otomatis dari pihak KSPPS IndoArtha Syariah pun juga tidak bisa apa-apa. Maka dari itu pihak KSPPS IndoArtha Syariah bekukan terlebih dahulu untuk satu tahun ini. Maka dari itu NPF di KSPPS IndoArtha Syariah tahun ini naik dikarenakan gagal panen bukan karena lembaganya, akan tetapi karna siklus musim tersebut.¹⁹

Pernyataan-pernyataan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi dan juga Bapak Henri juga selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Fadhiq bahwasannya untuk tahun ini jelas sekali NPF mengalami peningkatan dikarenakan gagal panen, karena memang banyak skali anggota yang mengajukan pembiayaan untuk bertani. Selain itu juga dikarenakan oleh perpindahan pasar parakan. Otomatis juga penempatan dari pasar lama ke pasar darurat itu juga memerlukan adaptasi ataupun

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Henri, Kepala bagian Operasional, tanggal 10 April 2017.

penempatannya belum mapan. Hal ini juga sangat berpengaruh dengan tingkat NPF KSPPS IndoArtha Syariah karena memang banyak anggota yang macet dalam angsurannya. Yang kedua untuk petani karna memang pada saat panen tahun ini tembakaunya amblek/jelek. Hal tersebut juga salah satu faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS IndoArtha.

Jadi, dengan adanya faktor- faktor pembiayaan bermasalah, KSPPS IndoArtha Syariah harus lebih bisa berhati-hati dan juga lebih selektif untuk memilah-milah calon anggota khususnya pada anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan akan berakibat pada kesehatan lembaga keuangan itu sendiri

I. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KSPPS IndoArtha Syariah

Upaya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan sangatlah penting untuk dilakukan dengan adanya suatu strategi di suatu perusahaan, maka lebih mudah untuk mengatasi berbagai resiko yang terjadi di perusahaan tersebut. Dalam praktiknya pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak semudah dengan teori yang sudah ada. Karena pada kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, antara pihak KSPPS IndoArtha dan anggota sudah terikat oleh badan hukum. Maka dari anggota tidak boleh

menghindar atau sewenang-wenang meninggalkan begitu saja. Jadi kedua belah pihak harus bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi.

Terdapat tiga tahapan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Tahap Preventif

Tahap preventif adalah tahapan pencegahan yang bersifat internal. Dimana tahapan ini pihak KSPPS harus memperhatikan setiap sedang melakukan analisis pembiayaan, kualitas SDM yang dimiliki, sistem dan prosedur yang diterapkan harus di teliti dengan selektif. Kemudian pengawasan dan evaluasi harus selalu dilakukan. Hal tersebut sangatlah penting dilakukan agar pihak KSPPS selalu siap dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi.

2. Tahap Revitalisasi

Pada tahapan ini yaitu memperbaiki atau menyelamatkan pembiayaan yang sudah diberikan kepada anggota. Tindakan ini diberikan kepada nasabah yang masih mempunyai i'tikad baik untuk melunasi pinjamannya kepada pihak KSPPS akan tetapi anggota tersebut sedang mengalami masalah pada usahayanya, misalnya bangkrut.

Tindakan ini dibagi menjadi tiga, antara lain:

a. Rescheduling

Rescheduling yaitu penjadwalan kembali atau memperpanjang jangka waktu, baik jangka waktu pembiayaan maupun jangka waktu angsuran. Misalnya perpanjang 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga debitur masih mempunyai waktu untuk pelunasan.

b. Reconditioning

Reconditioning yaitu mengubah berbagai persyaratan yang sudah ada, seperti kapitalisasi bagi hasil atau *profit margin* yaitu menjadikan bagi hasil sebagai utang pokok. Selain itu dapat dilakukan dengan penundaan pembayaran *profit margin* sampai dengan waktu tertentu.

c. Restructuring

Restructuring yaitu memberikan tambahan jumlah pembiayaan untuk memperbaiki usaha.

Penerapan pada tahap ini pada KSPPS IndoArtha Syariah dilakukan untuk anggota yang mengalami kesulitan ekonomi dalam membayar angsurannya akan tetapi anggota pembiayaan tersebut masih mempunyai keinginan untuk melunasi pinjaman kepada KSPPS IndoArtha.

3. Tahap Kuratif

Tahap kuratif ini dilakukan melalui jaminan, yaitu eksekusi jaminan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui tahap ini dilakukan kepada nasabah yang sekiranya sudah tidak mempunyai i'tkad baik untuk pelunasan. Eksekusi jaminan ini akan dilakukan dengan menjual jaminan anggota pada saat melakukan pembiayaan. Akan tetapi pada praktiknya yaitu penyelesaian pembiayaan melalui eksekusi jaminan ini dilakukan secara kekeluargaan antara pihak KSPPS IndoArtha Syariah dengan anggota. Dari pihak KSPPS IndoArtha Syariah akan menemui anggota tersebut atau melakukan silaturahmi ke rumah nasabah. Pada tahap ini eksekusi jaminan dilakukan karena nasabah sudah tidak bisa lagi melunasi pembiayaan. Akan tetapi eksekusi jaminan ini dilakukan dengan kesepakatan, apakah pihak KSPPS IndoArtha Syariah sendiri yang menjual ataupun anggota tersebut. jika pihak KSPPS IndoArtha Syariah yang menjual maka hasil dari penjualan jika tersisa maka akan dikembalikan lagi ke pemilik karena pihak KSPPS IndoArtha Syariah hanya meminta haknya atau sesuai dengan jumlah yang belum di angsur.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak Hendri, beliau menjelaskan bahwa penanganan yang pernah di lakukan oleh beliau yaitu sudah menjual kendaraan dan pernah juga menjual tanah akan tetapi secara kekeluargaan, bukan secara jalur hukum. Seandainya pihak KSPPS IndoArtha Syariah menjual kendaraan milik anggota

tersebut kemudian hasil dari penjualannya itu sisa maka dari itu pihak KSPPS IndoArtha mengembalikan sisanya. Pihak KSPPS IndoArtha hanya meminta hak nya untuk pokok sama margin nya ataupun nanti ditambah dengan denda itu akan tetapi denda bisa dinegosiasikan.²⁰

Berdasarkan praktiknya pada KSPPS IndoArtha Syariah tidak begitu saja melakukan eksekusi jaminan akan tetapi melewati beberapa proses terlebih dahulu, pihak KSPPS IndoArtha masih memberikan kelonggaran waktu jika anggota tersebut masih mempunyai i'tikad baik untuk melunasi pinjaman pada KSPPS IndoArtha Syariah tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Teguran

Teguran yang diberikan oleh KSPPS IndoArtha Syariah kepada anggota yang sudah mengalami pembiayaan bermasalah yaitu teguran secara lisan dan teguran secara tidak lisan. Teguran secara lisan disini yaitu marketing mendatangi langsung atau dengan tatap muka kepada anggota tersebut atau bersilahturahmi dengan memberikan masukan-masukan. Sedangkan teguran secara tidak langsung yaitu melalui sms atau telepon dari kantor IndoArtha Syariah memberitahukan bahwa anggota sudah terlambat untuk membayar angsuran.

b. Pihak KSPPS IndoArtha Syariah menggunakan surat peringatan (SP) sampai tiga kali.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Henri, Kepala bagian Operasional, tanggal 10 April 2017.

Setelah pihak KSPPS IndoArtha Syariah sudah memberikan teguran akan tetapi anggota tersebut masih saja tidak membayar angsuran maka pihak KSPPS IndoArtha Syariah akan mengeluarkan surat peringatan yang pertama. Jika masih tidak ada kabar maka pihak KSPPS IndoArtha Syariah akan mengeluarkan surat peringatan kedua atau surat pelunasan, dan selanjutnya yang ketiga yaitu surat eksekusi jaminan.

c. Cadangan Penghapusan Piutang (CPP)

KSPPS IndoArtha Syariah harus memiliki dana khusus untuk menutupi pembiayaan yang bermasalah agar tidak mengurangi pendapatan bahkan modal yang dimiliki. Bukan hanya perbankan Syariah saja yang wajib membentuk PPAT, KSPPS IndoArtha Syariah juga wajib membentuk CPP agar terhindar dari potensi kerugian, seperti pembiayaan bermasalah atau tidak terpenuhinya kewajiban anggota untuk mengembalikan dana yang telah di pinjamkan oleh KSPPS IndoArtha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irma, beliau menjelaskan bahwa dana CPP itu dibentuk dari setiap anggota yang mengajukan pembiayaan, maka pihak KSPPS IndoArtha Syariah akan mengambil untuk penyediaan dana cadangan yaitu uang asuransi atau dana ta'awun yang akan digunakan pada saat ada yang dihapus bukukan

maka dana ta`awun tersebut atau uang asuransi tersebut bisa digunakan untuk pengurusan piutang.²¹

Fungsi utama pembentukan CPP ini adalah untuk menghindari KSPPS IndoArtha Syariah dari pembiayaan anggota yang benar-benar mengalami gagal bayar atau sudah tidak ada lagi i'tikad baik untuk melunasi (dalam golongan macet). Oleh karena itu, sebelum anggota mengalami gagal bayar KSPPS IndoArtha Syariah sudah menyiapkan sejumlah modal yang cukup untuk dicadangkan ketika terjadi resiko yang lebih besar.

Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS IndoArtha Syariah juga disampaikan oleh Bapak Henri bahwa tindakan awal untuk penyelesaian bermasalah yaitu melalui surat teguran terlebih dahulu, apabila dalam jangka waktu yang di tentukan masih belum membayar angsuran maka akan di peringati melalui surat peringatankan. Surat peringatan terdiri dari 3 surat yaitu surat peringatan pertama, kemudian yang kedua surat pelunasan, dan yang terakhir surat eksekusi.²²

Hal ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Fadhiq bahwa tindakan awal penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS IndoArtha Syariah ini yaitu dengan negosiasi terlebih dahulu atau dengan cara kekeluargaan akan tetapi jika memang sudah tidak mempunyai i'tikad untuk melunasi dan tidak mau dengan cara

²¹ Wawancara dengan Ibu Irma, Admin, tanggal 11 April 2017.

²² Wawancara dengan Bapak Henri, Kepala bagian Operasional, tanggal 10 April 2017.

kekeluargaan maka pihak KSPPS IndoArtha Syariah akan melakukan eksekusi jaminan.

Legalitas dan pengikatan yang ada di SOP KSPPS IndoArtha Syariah terkait pengikatan jaminan yaitu :

SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) : Pembiayaan dengan agunan SHM < Rp. 50.000.000,-

APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan) : Pembiayaan dengan agunan SHM \geq Rp. 50.000.000,-

Fidusia : Pembiayaan dengan agunan BPKB \geq Rp. 10.000.000,-

Akan tetapi pihak KSPPS juga akan melakukan sita jaminan apabila 2-3bulan berturut2 tidak masuk angsuran. Nasabah tidak bisa menggugat apabila jaminan bergerak ditarik atau disita karena sudah tertera didalam akad yang sudah di tandatangi diatas materai.

Pengikatan Pembiayaan juga sudah ditanda tangani istri/suami/wali/ahli waris, khusus anggota pasar harus ada saksi pedagang disebelahnya. Rp. 10.000.000,- dinotariskan. Kemudian surat kuasa jual jaminan juga bermaterai. Beliau juga memberikan contoh sebagai berikut:

“Jatuh tempo yaitu pada saat tanggalnya katakanlah kita 6bulan dari sekarang 11 April berarti jatuh temponya 11 Oktober.

Kalau teorinya ya bulan pertama gak masuk kita kunjungan untuk silaturahmi kita kasih perhatian dua bulan gak masuk kita bisa negoisasi (barang jaminan bisa dititipkan di kantor), kalau bulan ketiga masih belum bisa ya kita tarik tapi ga langsung kita jual (sita jaminan)”²³

²³ Wawancara dengan Bapak Fadhiq, Kepala Marketing, tanggal 11 April 2017.

Jadi, terjadinya resiko pada pembiayaan tersebut mempunyai dampak yang sangat buruk pada suatu lembaga keuangan dan berpotensi terjadi kerugian yang kemudian akan menimbulkan risiko likuiditas. Kerugian yang terjadi yaitu akan mengurangi cadangan yang telah dibetuk. Pada saat modal yang dicadangkan tidak cukup karena banyaknya anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau gagal bayar yang besar, maka akan mengurangi pendapatan bahkan modal yang dimiliki oleh KSPPS IndoArtha. Sehingga terjadilah risiko likuiditas karena tidak tersediannya dana yang mengcover.